



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil,
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 427 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan teknis operasional dan administrasi pada Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 290);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 698);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. Membantu tim penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Menghimpun dan menyesuaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang lebih tinggi; dan
- c. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Oktober 2023

12 Rabiul Akhir 1445 H

2/Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, 



AHMAD RIVAI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 427 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
 CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
 KARTU KREDIT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Kas Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Staf bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Staf bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Staf bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL



AHMAD RIVAI

